

**TANGGUNG JAWAB APOTEKER YANG LALAI DALAM
MEMBERIKAN OBAT TERHADAP PASIEN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PEKERJAAN KEFARMASIAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



FIKRI HAIKAL HAKIM

1810111044

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)

Pembimbing :

Nanda Utama, S.H., M.H

Dr. Yussi Adelina Manas, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Tenaga kefarmasian khususnya apoteker merupakan sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan karena terkait langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien melalui praktik kefarmasian. Dalam praktik kefarmasiannya, apoteker bisa saja melakukan kelalaian dalam pelayanannya, seperti salah dalam menganalisis obat resep dokter, kurangnya informasi mengenai obat sampai kesalahan dalam pemberian obat terhadap pasien obat-obatan. Penelitian ini memakai penelitian jenis yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *non-doctrinal* sosiologi serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu apoteker di Kota Padang. Penelitian ini memiliki rumusan masalah; (1) Bagaimana peranan apoteker dalam pelaksanaan pemberian obat terhadap pasien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, (2) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat pada pelayanan kefarmasian, (3) Bagaimana bentuk tanggung jawab apoteker yang lalai dalam memberikan obat pada pelayanan kefarmasian. Hasil penelitian ini mencakup bagaimana bentuk pelayanan serta tanggung jawab apoteker yang lalai dalam memberikan pelayanan kefarmasian, sehingga dalam wawancara yang telah dilakukan masih saja didapati beberapa kekeliruan apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian sehingga perlunya tanggung jawab atas kerugian yang diterima pasien dan perlunya meningkatkan standart prosedur pelayanan kefarmasian sehingga dapat mencegah terjadinya *medication error* terhadap pasien.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Apoteker, Pasien

